




**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA KINERJA
PUSAT STANDARDISASI
INDUSTRI**



TAHUN 2021

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung program perencanaan kebijakan standardisasi industri, Pusat Standardisasi Industri membuat perencanaan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 - 2024. Untuk mewujudkan renstra tersebut diperlukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lebih terperinci dalam program kerja tahunan yang disebut Rencana Kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri Tahun 2021 diharapkan menjadi pedoman dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di Pusat Standardisasi Industri pada tahun 2021.

Jakarta, 31 Januari 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



Yan Sibarang Tandiele

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan tujuan	2
1.3 Tupoksi organisasi	3
1.4 Ruang lingkup	3
Bab II Perkembangan Pembangunan Industri.....	4
2.1 Hasil hasil Pembangunan.....	4
2.2 Arah pembangunan Pusat Standardisasi Industri	5
Bab III Rencana Kerja Tahunan	7
3.1 Sasaran.....	7
3.3 Indikator kinerja	7
Bab IV Penutup	13
Lampiran I	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar, atau dalam hal ini Standar Nasional Indonesia (SNI), pada dasarnya diterapkan secara sukarela. Namun demikian, dalam rangka kepentingan umum, keamanan, keselamatan, pelestarian lingkungan hidup, serta perkembangan perekonomian nasional, SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah. Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan dengan menerbitkan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang berwenang atau kementerian teknis. Pemberlakuan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, menghambat inovasi industri dan menghambat perkembangan UKM.

Dalam rangka mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan, standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan aspek yang sangat penting karena tidak hanya menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan, Indonesia telah menandatangani kesepakatan pada beberapa organisasi dan blok perdagangan antara lain dengan WTO, AFTA, APEC, dan ASEM yaitu tentang perjanjian melakukan liberalisasi perdagangan internasional secara konsekuen yang berarti kebijakan perdagangan Indonesia yang mengandung unsur restriksi/proteksi harus dihilangkan secara berangsur-angsur. Didalam perjanjian World Trade Organization (WTO), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1994 khususnya mengenai Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT) yang mengatur bahwa regulasi teknis, standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi instrumen yang diijinkan selama tidak menghambat arus perdagangan internasional. Disamping itu, untuk menjaga dan melindungi kepentingan domestik dari serbuan masuknya barang impor, seperti banyak negara dengan menggunakan instrumen non tarif antara lain memberlakukan standar dan penilaian kesesuaian. Oleh karenanya, peran standar dalam kegiatan perdagangan internasional semakin besar ditandai dengan meningkatnya kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di

berbagai blok perdagangan regional maupun internasional, seperti ACCSQ (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality), APEC-SCSC (Standards and Conformance Sub-Committee), dan ASEM-TFAP-on SCA (Asian European Meeting-Trade Facilitation Action Plan on Standards and Conformity Assessment), dll.

Dengan adanya persetujuan tentang Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (Technical Barrier to Trade – TBT Agreement), maka pemerintah Indonesia sebagai negara anggota WTO harus dapat mengakui dan mendukung bahwa standar dan sistem penilaian kesesuaian internasional sebagai mekanisme proses keberterimaan dalam perdagangan global, maka pemenuhan persyaratan yang memadai sangat memainkan peran penting yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dalam memenuhi persyaratan standar dan regulasi terkait. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas pengaturan di bidang standardisasi yang memerlukan adanya peranan dan kerjasama yang sinerjik antara konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi pemerintah. pemerintah Indonesia harus mengakui dan mendukung bahwa standar dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperlancar perdagangan internasional.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM– Nasional) dan bersifat indikatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pusat Standardisasi Industri telah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah yang merupakan rencana strategis organisasi untuk jangka waktu 5 tahun, mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pusat Standardisasi Industri telah menetapkan Visi, yaitu “Terwujudnya pelayanan standardisasi industri yang diakui nasional maupun internasional” untuk mencapai keberhasilan visi tersebut, Pusat Standardisasi Industri juga telah menetapkan Misi yaitu “Berperan sebagai penggerak kegiatan standardisasi industri dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional”.

Renstra Pusat Standardisasi Industri 2020 - 2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah dan bersifat makro. Untuk mengimplementasikan Renstra Pusat Standardisasi Industri perlu disusun rencana kegiatan yang lebih rinci. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan

ataupun sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perencanaan kinerja ini merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh Pusat Standardisasi Industri agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Pusat Standardisasi Industri Periode 2020 - 2024 dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri adalah untuk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi Industri pada tahun 2021 dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Pusat Standardisasi Industri. Rencana Kinerja ini juga akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dan yang juga akan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja Pusat Standardisasi Industri selama tahun 2021.

1.3 Tugas, Pokok dan Fungsi

Pusat Standardisasi Industri merupakan salah satu unit di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.


Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;

- c. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga unit kerja.

Pustan Industri mempunyai peran strategis dalam perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan standardisasi industri.

1. Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri menjalankan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
 - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia mutu industri dan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri.
2. Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri menjalankan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri; dan
 - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri mempunyai kegiatan:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
 - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.



Gambar I.1 – Struktur Organisasi Pustan Industri

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan rencana kinerja tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri 2021 ini menguraikan kegiatan Pusat Standardisasi Industri yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan indikator kinerjanya.
2. Penyusunan Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri 2021 ini mengacu pada Surat Keputusan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian.

BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Hasil-hasil Pembangunan Industri

Sejak dimulainya penancangan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI pada 27 Mei 2011, masyarakat Indonesia harus bersiap menghadapi pembangunan besar-besaran yang difokuskan pada beberapa sektor seperti pangan, energi, dan infrastruktur. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun sejak 2011 sampai 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dan melengkapi dokumen perencanaan yang ada.

Sementara itu, keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan negara ini mempersiapkan diri lebih baik untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Globalisasi ekonomi, perdagangan tidak lagi mengenal batas suatu negara, sehingga akan terjadi persaingan yang semakin tajam antara produk dalam negeri dan produk luar negeri. Fenomena yang terjadi saat ini adalah sebagian dari masyarakat Indonesia cenderung semakin menyukai produk impor. Alasan masyarakat memilih produk impor selain karena alasan mutu, juga karena alasan desain dan harga jual yang sangat kompetitif. Kondisi itu diperkuat lagi dengan perkembangan di masyarakat akan teknologi informasi yang semakin canggih, semakin mempengaruhi pembentukan pola konsumsi masyarakat.

Saat ini banyak produk impor yang beredar di pasar dalam negeri, mulai menggeser produk yang sama yang berasal dari industri lokal. Salah satu yang menjadi penyebabnya, yaitu masyarakat belum optimal mendapatkan informasi yang memuaskan tentang produk dalam negeri, di samping faktor harga dan mutu. Di sinilah peran Pusat Standardisasi industri dalam membantu dunia industri khususnya IKM dalam meningkatkan kualitas produk agar tidak kalah dengan produk impor melalui penerapan SNI secara wajib maupun sukarela.

Untuk memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran pembangunan industri nasional, maka pelaksanaan kegiatan pada Pusat Standardisasi Industri

diarahkan pada upaya meningkatkan mutu produk nasional yang berkualitas yang dapat bersaing dengan negara lain baik ditingkat ASEAN, ASIA maupun internasional, dengan melakukan penyusunan SNI, kajian kebijakan, pembudayaan dan pemasyarakatan, pembinaan serta peningkatan kemampuan Laboratorium uji, pengawasan di bidang standardisasi maupun sertifikasi serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri yang disusun setiap tahun berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana kinerja untuk tahun anggaran berikutnya. Penyusunan Renkin ini telah berpedoman kepada aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan data perkembangan realisasi keuangan Pusat Standardisasi Industri dari TA. 2015-2019, TA. 2017 merupakan realisasi tertinggi mencapai 97,86 dan yang terendah TA. 2015 hanya mencapai 70,74% sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
PAGU	17.975.400	13.123.780	7.382.693	45.289.850	12.142.430
Realisasi	12.715.798	11.626.357	7.224.703	43.278.980	11.185.931
% Realisasi	70,74	88,59	97,86	95,56	92,12

Tabel II-1 Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2015-2019

Capaian kinerja yang dapat terealisasi dari TA 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel II-2 dibawah ini:

Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib	%	5	13,76	281	5	6,51	106	5	12,1		5	5,17		5	7,27	
Tersedianya RSNI, ST, PTC (standar)																
- Jumlah RSNI, ST, dan PTC yang disusun	Judul	100	120	120	100	102	102	80	95	119	100	105	105	100	114	114
- Jumlah kajian pengembangan standar	Laporan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	2	2	100	2	2	100
- Jumlah kajian analisa dampak regulasi	Laporan	-	-	-	1	1	100	1	1	100	1	1	100	-	-	-
- Jumlah kajian efektifitas penerapan SNI	Laporan	1	1	100	1	1	100	0	0	100	-	-	-	1	1	100
Tersedianya regulasi teknis standardisasi																
- Jumlah regulasi teknis yang disusun	Regulasi	10	30	300	10	35	350	10	19	190	10	20	200	10	11	110
- Jumlah LSPro baru yang mengajukan permohonan	LSPro	2	4	200	2	2	100	2	4	200	2	2	100	-	3	150
- Jumlah Lab penguji baru yang mengajukan permohonan	Lab uji	3	3	100	3	6	200	3	2	67	3	9	300	-	1	33
Tersusunnya skema sertifikasi produk																
- Jumlah skema sertifikasi	Skema	6	6	100	5	6	120	5	5	100	5	7	140	10	10	100
Terlaksananya Pengawasan Standardisasi Industri																
- Jumlah LPK yang diawasi	LPK	-	-	-	2	2	100	-	48	69	-	34	50	-	48	60
Tersedianya SDM di bidang Standardisasi Industri																
- Jumlah personil auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, - petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I yang kompeten	personil	200	152	81	210	124	59	30	22	73	40	40	100	40	40	100
Tersusunnya Kerjasama Standardisasi Industri																
- Jumlah kerjasama antar negara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk	Laporan	-	-	-	-	-	-	3	3	100	-	3	100	-	1	33
Tersedianya sarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri																
- Jumlah alat pada laboratorium penguji pada pusat pertumbuhan industri	Alat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	100	5	5	100
Terlaksananya dukungan teknis manajemen kinerja pusat standardisasi																
- Presentase dukungan teknis manajemen kinerja pusat standardisasi	Laporan	-	-	-	-	-	-	4	4	100	1	1	100	1	1	100
Layanan Perkantoran																
- Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	1	100	1	1	100	1	1	100

Tabel II-2 Perkembangan capaian kinerja Pustan Industri TA 2015-2019

2.2 Arah Pembangunan Pusat Standardisasi Industri

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan negara industri baru dan bangsa niaga yang tangguh yang didukung dengan penelitian dan pengembangan industri yang maju, menyusun rumusan kebijakan pemerintah di

bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian serta rancang bangun dan perekayasaan, penataan struktur, serta mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Standardisasi Industri berperan sebagai unit yang melaksanakan Perumusan, Penguatan, Penerapan, Pemberlakuan Pembinaan, Pengawasan SNI serta Kerjasama Standardisasi dan memberikan masukan kepada pimpinan Kementerian Perindustrian terkait kebijakan di bidang standardisasi. Sebagai unit pelaksana kebijakan di bidang standardisasi sekaligus unit penunjang dalam pengembangan sektor industri, Pusat Standardisasi Industri melaksanakan kegiatan perumusan dan mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk dalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam dan luar negeri dan juga secara aktif terlibat dalam peningkatan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam upaya penerapan standar.

Dalam mewujudkan peran strategis Pusat Standardisasi Industri tersebut di atas, arah pengembangan Pusat Standardisasi Industri terfokus pada beberapa program yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Melalui penggunaan instrumen standar sebagai hambatan perdagangan, namun sejauh mungkin tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang diatur secara bilateral, regional seperti ASEAN dan multilateral WTO;
- 2) Pengembangan standar di dukung oleh kesiapan kelembagaan yang berkaitan dengan kelengkapan peralatan, sistem jaringan, SDM dan perangkat peraturan;
- 3) Penerapan dan pemberlakuan SNI Wajib dilakukan secara bertahap dan selektif sesuai skala prioritas.
- 4) Peningkatan penerapan Standard dalam upaya untuk melakukan perlindungan konsumen dan industri dalam negeri dari produk-produk yang tidak memenuhi standar terutama yang berasal dari impor melalui pemberlakuan SNI secara wajib.
- 5) Dalam pelaksanaan penerapan SNI/ST secara wajib bidang industri, Menteri Perindustrian menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji yang diperkenankan memproses SPPT SNI/ST yang tentunya telah dilakukan evaluasi baik secara administrasi maupun kompetensi oleh BPPI. BPPI sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPI Nomor 422 Tahun 2010 tentang Penunjukan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Lembaga

Penilaian Kesesuaian. Skema sertifikasi yang nantinya telah dirumuskan oleh regulator menjadi bagian dari penilaian kelayakan penunjukan LPK.

Untuk melakukan hal tersebut diatas, langkah yang ditempuh dengan cara merumuskan dan memberlakukan SNI terhadap suatu produk secara wajib serta mensosialisasikannya kepada dunia usaha maupun instansi pemerintah terkait. Disamping itu juga Pusat Standardisasi Industri terus menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang standardisasi yang terkait dengan perlindungan konsumen dan industri nasional, termasuk meninjau kembali SNI yang masih relevan atau sudah tidak relevan dalam pemberlakuan dan menyiapkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2021

3.1 Sasaran

Berdasarkan Renstra Pusat Standardisasi Industri tahun 2020 - 2024, Pusat Standardisasi Industri telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis pada Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan tujuan Renstra Pusat Standardisasi Industri.

3.1.1 Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri

Sehubungan dengan meningkatnya peran standar, meningkat pula penggunaan regulasi teknis yang menggunakan standar suatu produk sebagai persyaratannya dengan tujuan perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan meningkatkan mutu barang, memberi kepastian, kelancaran, efisiensi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat, membangun ekonomi sektor industri dan kerjasama standardisasi.

Dalam pelaksanaan regulasi teknis, banyak negara-negara melakukan tehnik-tehnik yang secara tidak langsung menggunakan istilah regulasi teknis guna mempersulit pelaku usaha untuk memasukkan produknya ke negaranya. Sebagai contoh, Uni Eropa dengan *notified body*, setiap produk yang tertuang dalam regulasi teknis di Uni Eropa harus dilakukan pengujian dan sertifikasi di lembaga yang terdaftar dalam *notified body* tersebut. Hal serupa dilakukan pula di US, Jepang, China, India dan negara lainnya. Pada umumnya regulasi teknis yang menggunakan standar produk sebagai bagian dari persyaratan regulasi, terdiri dari peraturan teknis terkait produk yang dipersyaratkan, peraturan terkait LPK yang melakukan proses sertifikasi, peraturan teknis terkait pelaksanaan penerapan pemberlakuan SNI, Spesisifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC) secara wajib.

Dalam rangka peningkatan daya saing, standar dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Oleh karena itu, industri nasional perlu diberikan dorongan untuk menerapkan standardisasi khususnya SNI sehingga dapat bersaing di dalam negeri dengan produk-produk impor, maupun di pasar

internasional. Sampai 2020, Kementerian Perindustrian telah memberlakukan sebanyak 113 SNI secara wajib.

3.1.2 Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian

Terbukanya perdagangan internasional mengakibatkan arus barang/jasa masuk dan keluar suatu negara menjadi bebas. Batas-batas yang menghambat perputaran barang/jasa seperti pajak impor semakin kecil bahkan cenderung menuju nol persen. Kondisi ini akan membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk masuk ke pasar internasional, khususnya produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan sebaliknya akan terjadi persaingan pasar di dalam negeri yang ketat dengan masuknya produk-produk dari luar negeri.

Aturan penurunan tarif bea masuk tersebut telah diatur oleh organisasi perdagangan dunia (WTO – *World Trade Organization*). Indonesia resmi menjadi anggota WTO sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, sehingga semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian peraturan nasional. Dengan status keanggotaan ini berarti terikat dengan hak dan kewajiban. WTO bukan hanya menciptakan peluang tapi juga tantangan.

Salah satu persetujuan WTO adalah bahwa setiap negara anggota WTO tidak diperkenankan memiliki peraturan yang menghambat akses pasar dalam perdagangan internasional. Persetujuan tersebut tertuang dalam prinsip dasar WTO, diantaranya ialah Prinsip Pengikatan Tarif (*Tariff Binding*) dan Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*). Prinsip Pengikatan Tarif menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO harus memiliki daftar produk yang tarif bea masuknya harus diikat (*legally bound*). Dengan demikian, negara anggota tidak bebas untuk menaikkan atau menurunkan tarif bea masuk. Sedangkan Prinsip Perlakuan Nasional mensyaratkan bahwa negara anggota tidak diperkenankan melakukan proteksi produk dalam negeri terhadap produk impor (produk sejenis). Kondisi ini akan berat dialami oleh industri dalam negeri terutama industri skala kecil menengah. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen yang bertujuan untuk menahan lajunya produk impor berkualitas rendah di pasar dalam negeri. Salah satunya adalah dengan hambatan teknis berupa standar dan penilaian kesesuaian. Hal ini

juga sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan ekspor (peningkatan devisa) dan melindungi konsumen dalam negeri.

Pusat Standardisasi Industri sebagai unit di bawah Kementerian Perindustrian yang bertanggungjawab untuk pengembangan SNI di sektor industri telah melakukan kegiatan perumusan sejak tahun 1970-an. Saat ini SNI di bidang industri berjumlah 4984 judul. Dalam melakukan perumusan SNI difokuskan pada SNI yang benar-benar dibutuhkan oleh industri. SNI yang dirumuskan juga tidak lepas dari acuan kebijakan industri yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan dalam rangka harmonisasi standar baik dalam rangka kerjasama ASEAN, APEC, atau perjanjian bilateral dan multilateral yang disepakati oleh Indonesia.

Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) merupakan suatu rangkaian panjang yang melibatkan banyak pihak. Sebelum proses perumusan SNI berlangsung, terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa laboratorium uji yang ada di Indonesia bisa mendukung SNI yang akan dirumuskan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya survey ke laboratorium uji yang ada. Perlu adanya data tentang kemampuan laboratorium uji dan parameter-parameter uji yang akan dicantumkan dalam SNI yang akan dirumuskan. Dalam melaksanakan penerapan SNI/ST secara wajib bidang industri, Menteri Perindustrian menunjuk LPK yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) dan Laboratorium Penguji yang diperkenankan memproses SPPT SNI/ST yang secara teknis telah dilakukan evaluasi baik administrasi maupun kompetensi oleh PSI sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPI Nomor 422 Tahun 2010 tentang Penunjukan, Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian.

3.1.3 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib harus diimbangi dengan infrastruktur standardisasi yang menunjang. Kehadiran Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sebagai Lembaga yang melakukan proses sertifikasi produk dalam rangka penerbitan SPPT-SNI sangat dibutuhkan. Setiap tahunnya, untuk melindungi konsumen dalam negeri serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri, SNI yang diberlakukan secara wajib juga semakin meningkat.

LSPro yang dapat mendukung pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib harus terakreditasi ISO 17065 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mempunyai ruang lingkup SNI yang terakreditasi KAN sesuai dengan SNI yang diberlakukan secara wajib dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

3.1.4 Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi

Nilai akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan public, antara lain dengan mengubah *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*)

Evaluasi implementasi SAKIP di seluruh kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Evaluasi akuntabilitas kinerja bertujuan memetakan dan membina instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.


3.2 Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bagi setiap misi yang diemban, Pusat Standardisasi Industri menjabarkan strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan strategi implementasi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa seluruh Sasaran Strategis yang akan dicapai Pusat Standardisasi Industri dalam kurun waktu 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS/IKU) yaitu:
 - Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 7 persen

2. Sasaran Strategis 2: Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS/IKU) yaitu:
 - Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 50 persen.
3. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS/IKU) yaitu:
 - Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100 persen.
4. Sasaran Strategis 4: Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS/IKU) yaitu:
 - Nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021 minimal A,

Adapun rancangan peta strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk kegiatan Pusat Standardisasi Industri adalah sebagai berikut :



Gambar II.1 – Peta Strategis Pustan Industri Tahun 2021

Kode SS	Sasaran Strategis PSI	Penjelasan	Kode IKU/IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	satuan	Bidang/ Subbag				
						2021	PPSI	PPKSI	PPHSI	Prog & TU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(13)	(14)	(15)	(16)
S1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	Meningkatnya penerapan SNI wajib maupun sukarela oleh industri dalam negeri	S1.1	SNI bidang industri yang diterapkan	%	7	●			
S2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian	Ketersediaan Kebijakan Standardisasi Industri guna memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha maupun LPK dalam memproses sertifikasi.	S2.1	Rancangan Kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ harmonisasi	%	50		●		
S3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Upaya untuk mewujudkan terselenggaranya standardisasi industri dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penerapan SNI/ST/Pedoman Tatacara Secara Wajib	S3.1	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	%	100			●	
S4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja satker	S4.1	nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	80.1				●

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama Pusat Standardisasi Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

4.1 Keterkaitan Rencana Kinerja 2021 dengan Renstra

Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri 2021 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Pusat Standardisasi Industri yang merupakan perencanaan jangka menengah. Di dalamnya ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Oleh karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Industri pada Tahun Anggaran 2021 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Pusat Standardisasi Industri 2020 - 2024.

Kode SS	Sasaran Strategis PSI	Penjelasan	Kode IKU/IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	satuan	Target					Bidang/ Subbag			
						2020	2021	2022	2023	2024	PPSI	PPKSI	PPHSI	Prog & TU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
S1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	Meningkatnya penerapan SNI wajib maupun sukarela oleh industri dalam negeri	S1.1	SNI bidang industri yang diterapkan	%	5	7	10	15	20	●			
S2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian	Ketersediaan Kebijakan Standardisasi Industri guna memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha maupun LPK dalam memproses sertifikasi.	S2.1	Rancangan Kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ harmonisasi	%	50	50	50	50	50		●		
S3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Upaya untuk mewujudkan terselenggaranya standarisasi industri dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penerapan SNI/ST/Pedoman Tatacara Secara Wajib	S3.1	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	%	100	100	100	100	100			●	
S4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja satker	S4.1	nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1				●

Tabel IV.1 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 - 2024

4.2 Keterkaitan Rencana Kinerja 2021 dengan Program Jangka Panjang

Kecenderungan negara-negara di dunia terutama negara-negara maju menggunakan standar sebagai hambatan teknis di dalam perdagangan internasional untuk itu perlunya pemberlakuan standar dalam bentuk regulasi teknis yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen dari aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan WTO - TBT (Technical Barrier to Trade). Namun dalam pelaksanaannya banyak negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju memanipulasi regulasi teknis tersebut dengan tujuan untuk menghambat masuknya produk-produk impor ke negara yang bersangkutan.

Perhatian dunia terhadap standarisasi yang merupakan salah satu instrumen dalam memperlancar arus perdagangan semakin meningkat, pelaksanaannya baik bilateral, regional dan internasional seperti sidang-sidang internasional seperti APEC, ACCSQ, ISO/IEC dsb.

Saat ini, Indonesia akan memasuki periode pembangunan tahun 2020-2024 dan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran yang akan diwujudkan RPJMN Tahun 2020-2024 dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah antara lain meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dengan salah satu indikator yaitu persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2021 sebesar 7%.

Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri periode tahun 2021 pada implementasinya mungkin mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi strategis yang terjadi pada tahun tersebut dan tetap mengacu kepada Renstra Standardisasi Industri Tahun 2020-2024. Diharapkan Rencana Kinerja ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di Tahun 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Industri TA. 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	7 persen
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	50 persen
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100 persen
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	80,1 nilai